

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek ibadah maupun muamalah. Dalam aspek muamalah salah satunya adalah sistem *ujrah* yaitu upah mengupah. Upah mengupah adalah suatu permasalahan yang kompleks karena menyangkut kehidupan manusia. Dengan upah seseorang bisa mempertahankan hidupnya. Dalam masalah ini islam sudah memberikan solusi yaitu upah yang adil dan pantas. Islam sebagai *way of life* menawarkan suatu solusi atas masalah upah yang mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku.¹

Upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.²

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad ijarah yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk ijarah haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh.

Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi ijarah diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar

²Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 83.

berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.³

Ada dua pandangan mengenai sistem pemberian upah terhadap pekerja pertama yaitu pandangan yang membolehkan pemberian upah diawal atau diakhir pekerjaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mazhab Hanafi, boleh mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan juga boleh mendahulukan sebagian atau mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua pandangan yang tidak membolehkan pemberian upah yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah yaitu pemberian upah kepada pekerja dilakukan setelah selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160

upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Dalam Islam dijelaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan antara mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Dari **Abdullah bin Umar** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR Ibnu Majah No. 2434/4332).⁴

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan

⁴ Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, Sunan Ibn Mājah, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th.), h. 817

kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.⁵ Berdasarkan Q.S An-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

الْفَحْشَاءِ عَنِ الثُّرَى ذِي وَإِتْيَائِي وَإِلْحْسَانٍ بِالْعَدْلِ يَا مُرُّ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٠﴾
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs.An-Nahl:90)

Berdasarkan observasi yang di lakukan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat Desa Tanjung Alam merupakan Desa yang mayoritas warganya mempunyai lahan pertanian jagung. Oleh karena itu banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 156.

melakukan kerjasama dengan pemilik kebun untuk memanen jagung tersebut.

Dalam praktek tersebut pembayaran upah panen jagung dilakukan dengan sistem karungan, 1 karung jagung tersebut dihargai dengan senilai Rp. 25.000,. dalam hal ini buruh tani harus memanen dan mengupas jagung tersebut. Pemberian upah dibayarkan setelah hasil panen dijual oleh pemilik kebun. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang bahwa ada beberapa buruh tani yang merasa dirugikan oleh salah satu pemilik kebun jagung, dimana pada awal perjanjian kerjasama tersebut dijelaskan bahwa pemberian upah akan di bayarkan setelah panen selesai, namun pada kenyataannya pemberian upah tersebut di bayarkan setelah hasil dari panen itu di jual.

Dari pemaparan di atas penulis merasakan hal ini perlu diteliti apakah upah yang diberikan ini sudah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan apakah perlakuan pemilik lahan pertanian jagung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena dalam Islam tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga penulis ingin meneliti tentang **“SISTEM UPAH BURUH PANEN JAGUNG PERSPEKTIF HUKUM**

EKONOMI SYARIAH” (Studi di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian upah pada buruh tani jagung di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani jagung di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pada buruh tani jagung di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani jagung di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang sistem pemberian upah dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi petani dalam menentukan sistem pemebrian upah buruh tani.

- b. Bagi buruh tani

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi buruh tani dalam menerima upah yang diberikan oleh petani.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada sumber yang memiliki keterkaitan dan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Ahmad Nur Shodik dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat.*”⁶ Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode normatif. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani dengan cara ditanggungkan sampai masa panen tiba. Dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau *ur'f* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.

Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shodik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Shodik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Shodik mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan cara ditanggungkan

⁶Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

hingga musim panen tiba. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang sistem pemberian upah buruh tani jagung dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Anton Satria dalam skripsi yang berjudul "*Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)*."⁷ Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pemebrian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi hasil panen yang dilakukan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang persepektif ekonomi syariah tentang pemberian upah yang dilakukan sebelum seorang buruh tani bekerja. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satria dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Satria dengan penelitian yang penulis lakukan

⁷Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

adalah Satria mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi yang dipanen.

3. Siti Nurhanik dalam skripsi dengan judul “*Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam.*”⁸ Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Dengan hasil penelitian bahwa keadilan pemberian upah tanpa adanya perbedaan sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani di Desa Selop Amioro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di Desa Selop Amioro tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan

⁸Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

buruh tani di Desa Selop Amioro diperbolehkan menurut hukum Islam. Dikarenakan sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau menzholimi dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudaratnya. Sistem pengupahan sudah berkeadilan gender karena disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan baik buruh tani laki-laki maupun buruh tani perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dan tradisi masyarakat setempat.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Nurhanik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Nurhanik mengangkat masalah sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang sistem upah buruh tani jagung perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhanik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.

4. Safriadi dalam jurnal yang berjudul “*Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie (Studi Komparatif)*”⁹.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum terhadap pembayaran upah menurut hukum Islam diatur di dalam al-Qur’an dan Hadist bahwa persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan, akan tetapi, lebih pada persoalan memahami dan menghargai sesama dan saling tolong menolong; (2) Pengaturan upah di dalam hukum positif terhadap upah bagi tenaga kerja pemerintah sudah membuat rambu-rambunya dalam undang-undang bahwa pelaksanaan pemberian upah bagi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tidaklah mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh dan (3) Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pemberian upah, dapat dilihat dari bentuk uang yang diberikan, waktu pembayaran upah, dan juga nominal upah yang layak diberikan.

⁹Safriadi, Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie (Studi Komparatif), *AL-MURSALAH*, Vol. 3, No.2, Juli - Desember 2017, h. 109

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Safriadi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan tentang upah buruh dalam hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Safriadi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Safriadi mengangkat masalah ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh pemerintah setempat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang sistem pemberian upah buruh tani jagung dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

b. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini hendak

menganalisis tentang sistem upah buruh tani jagung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari 29 September 2022 – Selesai. Lokasi penelitian penelitian tersebut akan dilakukan di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang di wawancarai yaitu responden yang benar-benar mengetahui masalah yang akan akan di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu pemilik kebun dan buruh tani.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Data yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diperoleh secara

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.¹¹ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara menurut Lexy J Moleong adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.¹² Maka dalam penelitian ini akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 137.

¹²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 190.

hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik kebun dan pihak pekerja/buruh.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati sistem pemberian upah buruh tani jagung perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tanjung Alam.

c. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

¹³Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

6. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :¹⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan

¹⁴Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

¹⁵Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

